

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Jalan Jaksa Agung Suprapto 29-31 Kotak pos 38, Malang 65112 0341364270

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

setelah tanggal diterimanya permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak atau Surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Jalan Jaksa Agung Suprapto 29-31 Kotak pos 38, Malang 65112 0341364270

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjenkemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.